

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dibedakan menjadi dua; lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang hidup, misalnya tanah, pepohonan, dan para tetangga. Sementara abiotik mencakup benda-benda tak hidup. Pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan juga udara yang ada.¹

Pada dasarnya, substansi lingkungan hidup meraba banyak objek kajian ilmu, antara lain polusi, pembuangan limbah, kerusakan lingkungan akibat pertambangan, kerusakan hutan, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sehingga, tidak heran akhir-akhir ini persoalan lingkungan hidup selalu menjadi tema utama dalam perdebatan nasional, bahkan internasional. Alasannya, alam merespon kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi dengan bencana banjir, tanah

¹ Frederik Adolfus, Politik Lingkungan: Mempertegas Kebijakan Politik Dalam Mengatasi Lingkungan, FISIPOL UGM, Yogyakarta.

longsor, bahkan dalam skala yang lebih luas ialah pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini.²

Atas kesadaran dampak buruk dari kerusakan lingkungan tersebut, muncul konsep politik lingkungan serta banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang politik lingkungan. Menurut Vayda 1983 (Herman Hidayat 2008:9), Politik lingkungan adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang dikenal dengan sebutan *progressive contextualization* (kontekstualisasi yang maju).³

Dari definisi politik lingkungan menurut para ahli ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik lingkungan merujuk pada kajian intelektual tentang fenomena-fenomena lingkungan yang terjadi. Entah itu relasi antar masyarakat dengan lingkungan, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggapi masalah lingkungan, korelasi politik dengan lingkungan, atau pun *planning* (rencana) strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan dan bagaimana mengembangkan lingkungan hidup sebagai prioritas pelestarian negara. politik lingkungan menjadi kebutuhan pokok dalam negara. kajian ini menjadi *framing* kerja struktural dalam pemerintahan nasional. Banyak lembaga antar pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas pembuatan kebijakan, aturan perundang-undangan lingkungan hidup, penelitian, *monitoring*, *training*, proyek pembiayaan dan supervisi.⁴

² Ibid hal 2

³ Herman Hidayat, 2008, *Politik lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal 9

⁴ Ibid hal 10

Kebijakan (*policy*) merupakan suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Menurut Hoogerwerf, objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya.⁵ Secara teoritis, kebijakan dilahirkan dari suatu kebutuhan, dalam rangka melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat oleh pemerintah sebagai bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Seperti kita ketahui, bahwa setiap kebijakan itu merupakan bentuk intervensi yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah demi mempengaruhi kehidupan masyarakat, yang lazimnya berbentuk pengaturan, penganggaran, maupun membuat regulasi dalam bentuk program. Jadi, pada dasarnya kebijakan publik merupakan sebuah bentuk pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat secara nyata.

Menurut David Easton kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.⁶ Tindakan tersebut diharapkan mampu memberikan kemajuan dalam segala aspek yang dapat dirasakan secara holistik oleh masyarakat. Namun dewasa ini, kebijakan publik jarang menyentuh kesehatan lingkungan, melainkan berdampak merusak lingkungan dengan frekuensi

⁵ Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia hal. 20-21

⁶ Ibid hal. 21

yang tidak kecil. Sementara, secara teoritis, kebijakan merupakan sebuah jawaban atas masalah-masalah publik yang terjadi di masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa pada pasal 1 ayat 9, 10, 11 dan 16 “lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-ULP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan”. Ayat 10 “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan”. Ayat 11 “Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan”. Ayat 16 “Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan”.⁷

Selain itu ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan menegaskan bahwa pada pasal 1 ayat 1 “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup

⁷ Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan pasal 1

(AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha kegiatan”.⁸ Serta dalam pasal-pasal lain pun hampir sama dijelaskan mengenai analisis dampak lingkungan (ANDAL), Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Selain itu ada juga peraturan pemerintah lain yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan serta Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dengan pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Begitupun dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 2 menyatakan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.⁹

Namun kondisi lingkungan dewasa ini cenderung disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan dampaknya terhadap

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pasal 1

⁹ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 2.

lingkungan. Ditambah lagi sejak adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengelola kebijakannya sendiri.

Penulis menyadari bahwa sekarang ini proses politik ada yang tidak menyentuh aspek lingkungan. Lingkungan sendiri hanya merupakan tempat terjadinya seluruh kegiatan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Lingkungan juga berhak mendapatkan keadilan, dari segala bentuk eksploitasi. Jika dilihat dari perspektif ilmu sosial, lingkungan merupakan wahana yang vital, yang secara langsung ataupun tidak, mampu berimplikasi pada segala aspek kehidupan.

Masalah lingkungan yang sedang dihadapi Indonesia sekarang ini menjadi isu politik dan wacana publik yang hangat. Karena akibat dari masalah-masalah lingkungan misalnya, perubahan iklim, banjir polusi udara pencemaran air dan lain-lain. Keadaan ini mendorong pergulatan dan proses politik dalam tingkatan lokal, nasional, regional, dan internasional.¹⁰ Menurut Sarwonto Kusuma Atmadja, secara politik, lingkungan boleh dibilang masih terpinggirkan. Hampir setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan belum kelihatan. Akibatnya, kini lingkungan makin bertambah parah. Intervensi manusia terjadi dengan paradigma yang tidak didasarkan pada pertimbangan lingkungan. Bahkan, lingkungan masih dijadikan beban atau dianggap sebagai eksternalitas yang membebani, persoalan yang sama juga terjadi ditingkat pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan tidak mempertimbangkan persoalan lingkungan di dalamnya.¹¹

¹⁰ Herman Hidayat, 2008, *Politik lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 11

¹¹ Hans Ivander joy Simanungkalit, 2015, *Politik lingkungan*, (Skripsi Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara Medan).

Eksistensi dan keberlangsungan fungsi lingkungan, tidak dapat dilepaskan dari masalah kebijakan, serta masalah perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa rusak atau lestarnya kondisi lingkungan, akan sangat ditentukan oleh baik buruknya sistem dan mekanisme pengambilan keputusan secara nasional. Dengan kata lain, upaya peningkatan kualitas pembangunan sektor lingkungan alam maupun sosial melalui konsep pembangunan berkelanjutan, harus dimulai dari pembenahan sistem politik nasional baru kemudian bisa menyentuh kepada politik di tingkat lokal.¹²

Banyak aktivitas industri dan aktivitas manusia sekarang ini yang dapat mencemari lingkungan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan sebagai standar lingkungan yang baik dengan berbagai gambaran. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi bahan pencemar yang terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk, tumbuhan, atau benda lainnya¹³.

Pada saat ini, pencemaran terhadap lingkungan dapat berlangsung dimana saja. Hal ini karena laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan menjamurnya industri. Sekarang ini lingkungan sudah semakin rusak dengan masuknya limbah industri dan berbagai bahan kimia, termasuk logam berat.

¹² Benyamin Rumapea. 2014. *Politik Pembangunan Daerah*, (Skripsi Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara Medan).

¹³ Hadi permana. 2009, *Pencemaran Desa*, Citra Praya: Bandung hal 5

Pencemaran bukan hanya terjadi pada kota-kota besar, di desa pun sudah terkena dampaknya.¹⁴

Dewasa ini, pembangunan industri di daerah masih banyak yang kurang memperhatikan lingkungan. Pembangunan industri tersebut cenderung hanya pada peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan anggaran di daerah. Pola pembangunan seperti ini tentu akan menuai masalah di masa yang akan datang. Seperti di Kota Tasikmalaya yang merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Barat, yang memiliki industri yang cukup melimpah.

Tabel 1.1 Banyaknya Industri Formal Menurut Kategori Industri di Kota Tasikmalaya, Tahun 2015

Kecamatan	Kategori Industri					Jumlah
	Kerajinan Umum	Kimia & Bahan Bangunan	Pangan	Sandang	Logam	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010. Kawalu	27	1	-	-	-	28
020. Tamansari	1	1	2	-	-	4
030. Cibeureum	2	-	-	-	-	2
031. Purbaratu	-	-	-	-	-	-
040. Tawang	2	-	1	-	-	3
050. Cihideung	2	-	1	-	-	3
060. Mangkubumi	3	2	-	-	-	5
070. Indihiang	1	-	-	-	-	1
071. Bungursari	3	-	-	-	-	3

¹⁴ Ibid hal 5

080. Cipedes	3	2	-	1	-	6
Jumlah	44	6	4	1	-	55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmlaya

Meskipun demikian tidak semua industri-industri yang ada di Kota Tasikmalaya mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melainkan banyak tindakan-tindakan seperti melakukan pencemaran terhadap lingkungan baik itu pencemaran udara, pencemaran tanah ataupun pencemaran air.

Penulis meneliti salah satu industri pabrik pengolahan kulit yang berada di Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, pabrik ini sudah cukup lama berdiri dengan kepemilikan yang terus turun-menurun. Sesuai dari hasil observasi sementara menurut masyarakat yang berada disekitar sungai Cikalang benar adanya menengai pembuangan limbah kulit kesungai, bahkan beberapa tahun yang lalu pernah diberitakan mengenai pembuangan limbah kulit ini karena dirasa berdampak buruk bagi masyarakat.

Melakukan tindakan yang menyalahi aturan yaitu membuang limbah pabrik kesungai dan mengakibatkan pencemaran air kepada masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai, hal ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah seperti merusak alam, membunuh hewan, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya serta menurunkan kualitas hidup manusia.

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menyalahi aturan penrundang-undangan seperti yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 16, yang menyatakan bahwa “ Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, Pasal 23 menyatakan “Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan” dan pasal 26 menyatakan bahwa “Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan”.¹⁵

Gambar, 1.1 Kondisi Sungai Cikalang yang sedang tercemar limbah .



Sumber: Dokumentasi Lokasi Penelitian

Masyarakat Gunung secang yang berada dekat dengan aliran sungai menyadari dan banyak hal yang dirugikan akibat pembuangan limbah ke sungai Cikalang yang dilakukan oleh pemilik pabrik, salah satunya pencemaran air yang masuk kedalam kolam ikan yang berada di dekat sungai Cikalang dan menyebabkan ikan-ikan dikolam mati kecarunan. Untuk meminimalisir serta menanggulangi pencemaran lingkungan kebijakan

¹⁵ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 16, 23,26.

pemerintah mengenai pengelolaan lingkungan hidup harus lebih memperhatikan industri-industri yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan, karena bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar tempat industri tersebut.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan pada Pengelolaan Limbah Kulit dalam Konsep Politik Lingkungan di Kota Tasikmalaya?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis hanya terfokus pada dua pengusaha kulit yang berada di Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan limbah kulit dalam konsep politik lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan..

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu politik yang membahas tentang kebijakan terhadap lingkungan di kota Tasikmalaya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam ilmu politik tentang kajian politik lingkungan dan analisis kebijakan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat mengenai program atau kebijakan pengolahan lingkungan serta menjadi bahan kajian akademis sebagai pembelajaran politik lingkungan dan analisis kebijakan.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir, memperluas kajian ilmu politik lingkungan dan analisis kebijakan, serta melihat penerapan-penerapan konsep politik lingkungan dan kebijakan di daerah.